



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 26 November 2016

Halaman: 4

Reklame Besar Ilegal Siap Dibongkar

YOGYA (MERAPI) - Penindakan pelanggaran reklame-reklame berukuran besar yang melanggar Perda Nomor 2 tahun 2015 mulai dilakukan. Perda tentang penyelenggaraan reklame itu berlaku penuh tahun ini menggantikan perda yang lama. Namun penertiban pelanggaran itu baru menyasar di lokasi larangan reklame.

"Tahun ini sebagai tahap awal prioritas penertiban reklame di lokasi larangan terlebih dulu. Itu karena reklame-reklame di lokasi larangan, tidak keluar lagi izinnya," kata Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Yogyakarta di ruang kerjanya, Jumat (25/11).

Perpanjangan izin reklame di lokasi larangan hanya diberi toleransi sampai 18 Mei 2016. Reklame di lokasi larangan itu telah berdiri sebelum Perda Nomor 2 tahun 2015 berlaku. Mengacu perda itu diatur lokasi larangan reklame, kawasan zona khusus, kawasan zona ketat dan zona sedang.

Menurutnya penertibannya tidak langsung dilakukan sekaligus di semua zona itu. Penertiban untuk memberikan pembelajaran. Penertiban reklame di kawasan zona ketat dan zona sedang akan dilanjutkan tahun de-

pan. Dia menyampaikan pada zona ketat dan sedang ada tim yang merekomendasi karena dampak dari pembatasan. Termasuk penertiban reklame yang berada di luar *masterplan* seperti reklame di sudut simpang jalan dilakukan di tahun 2017.

Dintib Yogyakarta kini telah memberikan surat peringatan terakhir kepada pemilik reklame di lokasi larangan seperti taman, trotoar dan media jalan. Ada 10 reklame berukuran besar yang terancam dibongkar jika surat peringatan itu tidak dilaksanakan. Dalam surat peringatan itu pemilik reklame diminta membongkar sendiri.

"Kewajibannya membongkar sendiri oleh pemilik konstruksi reklame. Tapi kalau tidak diingatkan pemerintah juga berwenang membongkar paksa. Batas akhir pembongkaran oleh pemilik pekan depan," ucapnya.

Berdasarkan data dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, terdapat 55 titik reklame yang tidak sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2015. Namun dia menyebut dari 55 titik reklame itu tidak semuanya ada di lokasi larangan reklame yang telah diatur dalam perda.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005